

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 5 Issue 2 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Tradisi *Sebambangan* Dalam Hukum Pidana Dan Kaidah *Al-‘Ādah Muhakkamah*

Muhammad Syafi’i Zamzami

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
syafiizamzami@gmail.com

Abstrak:

Sebambangan merupakan salah satu tradisi pranikah yang masih dilestarikan di Provinsi Lampung. Prosesi adat ini dilakukan seperti kawin lari, namun terdapat perbedaan di beberapa prosesinya. Cara yang berbeda tentunya membuat adat ini berbeda dengan adat daerah lainnya. Seperti adanya uang adat, prosesi *begawi* dan lain sebagainya. Adat yang sudah turun temurun ini juga tetap lestari walaupun pada zaman modern ini, yang kemudian menjadi pertanyaan mengapa adat ini masih tetap ada. Prosesi yang mirip dengan kawin lari tentunya menjadi persoalan apakah adat ini melanggar secara hukum negara yang berlaku atau tidak. Kemudian juga apakah adat ini sesuai dengan syariat Islam yang dimana masyarakat adat Lampung mayoritas beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi adat *Sebambangan* dalam kacamata Hukum Pidana dan Kaidah Fikih *Al-‘Ādah Muhakkamah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Penelitian ini menghasilkan jawaban tentang posisi adat *Sebambangan* di mata hukum nasional yang dianalisis menggunakan sifat ajaran melawan hukum. Dan juga menghasilkan jawaban berdasarkan kaidah fiqh *Al-‘Ādah Muhakkamah* dengan kaidah-kaidah turunannya untuk menentukan bahwasanya adat *Sebambangan* termasuk ke dalam adat *shahih*.

Kata Kunci: Adat *Sebambangan*; *Al-‘Ādah Muhakkamah*; Nikah; Hukum Pidana

Pendahuluan

Sebambangan merupakan salah satu adat menuju pernikahan yang ada di daerah Lampung khususnya bagi masyarakat asli Lampung. Adat bagi masyarakat asli Lampung masih sangat melekat hingga saat ini, bahkan menjadi bagian dari strata sosial yang ada di masyarakat. Adat yang sudah ada sejak zaman dahulu telah mandarah daging bagi masyarakat asli Lampung. Pada dasarnya *Sebambangan* sama halnya dengan *khitbah* atau lamaran yang dilakukan sebelum memulai pernikahan. Namun yang membedakan adalah tatacara pelaksanaannya yang cukup berbeda daripada yang umum terjadi.

Sejumlah daerah Lampung saat ini sudah jarang melakukan *Sebambangan*, tetapi di beberapa daerah seperti Kabupaten Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Way Kanan masih dilakukan, hampir

sebagian besar berada di wilayah Lampung Pepadun.¹ Bahkan disetiap daerah mungkin terdapat perbedaan-perbedaan kecil dalam pelaksanaan adat *sebambangan*, seperti juga yang terjadi di Dusun Terbanggi, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Sebambangan atau larian adalah dimana pihak laki-laki melarikan *gadis* atas dasar suka sama suka, adanya kesepakatan antara *bujang* dan *gadis* terlebih dahulu, dan perempuan tersebut akan meninggalkan surat dan uang sebagai pengepik biasanya di letakkan di bawah kasur tempat tidur *gadis* tersebut. Ini merupakan tradisi asli masyarakat Lampung budaya yang sudah mengakar sejak jaman nenek moyang.²

Setelah meninggalkan surat *bujang* akan membawa *gadis* menuju rumahnya atau rumah keluarganya. Ketika membawa pergi *gadis* ini *bujang* akan ditemani oleh salah satu atau beberapa orang keluarganya dari perempuan. Setelah itu *gadis* selama beberapa hari akan tinggal dirumah *bujang* hingga waktu *ngetak salah tiba*. *Ngetak Salah* merupakan prosesi dimana pihak keluarga *bujang* akan datang ke tempat keluarga *gadis* dengan tujuan mengaku salah dan mengembalikan *gadis* kepada orangtuanya. Pihak keluarga *bujang* akan membawa beberapa seserahan kepada keluarga *gadis*. Pihak *bujang* juga akan ditemani oleh beberapa tokoh adat dari daerahnya dalam prosesi *ngetak salah* ini.

Dalam prosesi *ngetak salah* akan terjadi negosiasi tentang jumlah uang adat atau *tengepik* yang sudah ditinggalkan. Apakah cukup atau tidak uang tersebut, jika tidak maka akan terjadi negosiasi terkait berapa jumlah yang pas dan cocok bagi pihak keluarga *gadis*. Jumlah ini juga dapat dinilai dari posisi orangtua, pendidikan, pekerjaan dan gelar adat dari *gadis* ini. Begitulah adat *sebambangan* yang terjadi di Dusun Terbanggi.

Dengan prosesi seperti yang dijelaskan diatas, tentunya hal tersebut cukup unik dan berbeda dengan lamaran pada umumnya. Bahkan bisa muncul sebuah spekulasi apakah tatacara adat seperti itu sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia dan juga nilai-nilai agama. Karena secara kasar hal tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan melawan hukum sesuai yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam pasal 328, pasal 330, pasal 331 dan pasal 332. Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang klasifikasi dari apa itu penculikan. Namun apakah cara yang digunakan dalam adat *sebambangan* dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal-pasal dalam KUH Pidana yang telah disebutkan sebelumnya. Bahkan pernah terjadi sebuah kasus dimana *gadis* dipaksa untuk melaksanakan *sebambangan* yang mana *gadis* tersebut belum siap atau dalam kata lain dalam paksaan. Yang pada akhirnya *bujang* tersebut dilaporkan ke pihak berwajib dan menjalani proses hukum yang berlaku.

Tradisi *sebambangan* mirip dengan salah satu tradisi suku Samin yaitu tradisi *Nyuwito*. Masyarakat Samin menganggap sah menurut adatnya apabila seorang pemuda telah menyukai seorang *gadis* maka pemuda tersebut beserta orang tuanya maupun para perangkat Desa “Jawab” artinya melamar pada orang tua *gadis*. Setelah peristiwa lamaran diterima, perjaka tersebut “Ngawulo” yaitu dengan cara magang atau *Nyuwito* artinya mencari pengalaman atau nyonto di rumah orang tua *gadis* dan menjadi “Tahanang”

¹ Dian Apita Sari, “Tradisi Sebambangan Pada Masyarakat Lampung”, *Universitas Malahayati Bandar Lampung*, 29 Februari 2016, diakses pada 22 Mei 2021 <http://malahayati.ac.id/?p=19375>.

² Mutia Kartika Putri, “Jangan Salah Artikan Tradisi : Sebambangan”. (2019). <https://psbhfhunila.org/2019/09/01/jangan-salah-artikan-tradisi-sebambangan/#:~:text=Sebambangan%20atau%20larian%20adalah%20adat,surat%20dan%20uang%20sebagai%20pengepik>. Diakses pada 22 Mei 2021

artinya perjaka tersebut harus tinggal di rumah gadis dengan maksud agar tidak diganggu gadis lain. Selama Ngawulo pemuda tersebut bekerja membantu orang tua gadis sambil menunggu hari baik untuk melangsungkan upacara perkawinan.³

Dalam kacamata agama juga tentu menjadi sebuah permasalahan tentang tatacara yang berbeda daripada umumnya. Lamaran dalam Islam memang tidak mengatur secara khusus tentang tatacara lamaran, namun tentunya tetap ada dalam batasan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam sendiri. Adat dalam Islam sendiri memiliki ranah khusus dalam bidang fikih, yaitu dalam kaidah fikih. Kaidah fikih sendiri secara garis besar memiliki 5 kaidah utama, yang mana salah satunya adalah kaidah *Al-‘Ādah Muhakkamah* yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Beberapa penelitian sudah membahas terkait penelitian yang sekiranya memiliki persamaan-persamaan dengan penelitian ini. Persamaan tersebut dapat memiliki persamaan dalam adat *sebambangan*, penculikan dan kaidah fikih *Al-‘Ādah Muhakkamah*. *Pertama*, skripsi dari Imam Ghazali mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan Adat Lampung (Studi di Desa Terbanggi Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*”. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sama yaitu terkait adat *sebambangan* yang ada di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan juga sama dengan *field research* (penelitian lapangan). Perbedaan terletak pada variabel penelitian yang mana penelitian Imam Ghazali menggunakan pandangan tokoh sebagai variabel atau bahan kajian penelitiannya. Kemudian hukum Islam juga menjadi pertimbangan yang mempengaruhi hasil akhir dari penelitian.⁴

Kedua, penelitian skripsi dari Oldsan Bayu Pradita mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Sebambangan. (Kawin Lari) Dalam Masyarakat Adat Lampung*”. Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang ada pada arikel ini yaitu objek penelitian yang sama terkait adat *sebambangan* yang ada di Lampung. Penelitian ini menekankan penelitiannya dengan analisis dari hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang ke-sah-an sebuah pernikahan melalui UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif sehingga pengambilan data utamanya berasal dari pustaka-pustaka ilmiah, bukan berasal dari *field research*.⁵

Ketiga, skripsi karya Nurnashriady Jufri mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar dengan penelitian yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Membawa Lari Perempuan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 14/Pid.B.2011/Pn.Unh)*”. Penelitian ini membahas terkait tindakan melawan hukum dengan membawa lari perempuan. Objek ini memiliki persamaan terhadap objek penelitian yang peneliti teliti yaitu membawa lari perempuan dari orangtuanya. Metode penelitian yang digunakan *field research* yang mana sama dengan yang ada pada jurnal ini. Studi kasus yang digunakan berbeda dengan yang peneliti gunakan karena dalam penelitian ini menggunakan hasil dari putusan pengadilan dengan meneliti apakah hukuman yang digunakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁶

³ Wakhid Tulus Putra Ariyanto, “Adat “*Nyuwito*” dalam Pernikahan Suku Samin Perspektif Fenomenologi (Studi di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro),” *SAKINA : Jurnal of Family Studies*, Vol. 3 Issue 4, (2019), 5. Diakses pada 1 Juni 2021 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/305/228>

⁴ Imam Ghazali, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan Adat Lampung (Studi di desa Terbanggi Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*. Malang : UIN Malang, 2014

⁵ Oldsan Bayu Pradita, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Sebambangan (kawin lari) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun*. Bandung : Universitas Padjadjaran, 2013

⁶ Nurnashriady Jufri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 14/Pid.B.2011/Pn.Unh)*. Makassar : Universitas Hasanuddin, 2015

Keempat, Tesis karya Hanifa Amalia Sururi mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Tradisi Sebambangan Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)*”. Penelitian dalam tesis ini memiliki persamaan terkait bahasan tentang adat *sebambangan* namun dengan tempat penelitian yang berbeda. Terdapat pula kesamaan dalam rumusan masalah tentang argumen masyarakat terhadap masih dilestarikannya adat *sebambangan* di daerah tersebut. Perbedaan lainnya terdapat dari pisau analisis yang digunakan dimana dalam tesis ini menggunakan kaidah *ushul fiqh* yaitu *Al-Urf* sedangkan jurnal ini menggunakan kaidah fikih *Al-‘Adah Muhakkamah*. Tesis ini juga menggunakan analisis antropologi budaya dalam pembahasannya.⁷

Kelima, Jurnal karya Nova Putri Diana mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *Tinjauan Tradisi Bhekaln dalam Fiqh Syafi’i: Studi di Pondok Pesantren At-Tanwir Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember*. Dalam jurnal tersebut memiliki beberapa persamaan seperti membahas adat tentang pelamaran yang ada di suatu daerah, namun bukan pada daerah yang sama. Metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu dengan wawancara. Perbedaan terletak pada pisau analisis yang digunakan yang digunakan dalam jurnal karya Nova adalah fikih menurut mazhab Syafi’i, sedangkan jurnal ini menggunakan kaidah fikih sebagai pisau analisisnya.⁸

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, belum ditemukan penelitian dengan lingkup hukum pidana dan juga kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah*. Penelitian terkait adat *sebambangan* terfokus pada sah atau tidaknya pernikahan tersebut berdasarkan UU yang berlaku atau terkait pandangan Islam secara umum terkait adat *sebambangan*. Kajian yang akan dilakukan belum pernah dilakukan sebelumnya tentang tinjauan hukum pidana dan juga kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah* sehingga jurnal ini akan menggunakan dua analisis diatas dalam pembahasan penelitian ini.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Dengan kata lain, ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku dan juga terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁹ Metode pendekatan yang digunakan untuk pembahasan terkait judul penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yang diteliti merupakan salah satu dusun adat yang ada di kecamatan Labuhan Maringgai yang menjadi pusat adat bagi daerah-daerah sekitarnya. Sumber data utama yang digunakan merupakan hasil wawancara dan dokumentasi dari narasumber yang ada di Desa Terbanggi Kabupaten Lampung Timur. Sumber data sekunder yang digunakan bersumber dari pustaka-pustaka seperti buku, jurnal maupun internet yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Sumber data berupa buku adalah buku-buku hukum pidana seperti karya Prof. Dr. Masruchin Ruba’i dengan judul *Buku Ajar Hukum Pidana* dan karya R. Sugandhi berjudul *KUHP dan Penjelasannya*. Ada juga buku-buku yang membahas terkait *Al-‘Adah Al-Muhakkamah* seperti *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi*

⁷ Hanifa Amalia Sururi, *Tradisi Sebambangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda Di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018

⁸ Nova Putri Diana, *Tinjauan Tradisi Bhekaln dalam Fiqh Syafi’i :Studi di Pondok Pesantren At-Tanwir Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember*, *SAKINA : Jurnal of Family Studies*, Vol. 3 Issue 2, (2019). Diakses pada 3 Juni 2021. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/269/195>

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 126.

Al-Madzahibu Al-Arba'ati, Qawa'id Al-'Adah Al-Muhakkamah, al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode wawancara semi terstruktur.

Alasan Masih Di Lestarikannya Adat *Sebambangan* di Dusun Terbanggi

Sebagai daerah khusus yang mengurus terkait adat daerah Lampung, maka menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat yang tinggal di dusun Terbanggi untuk tetap melestarikan budaya-budaya yang ada sejak zaman dahulu. Tentu seiring berkembangnya zaman ini menjadi sebuah tantangan tersendiri karena mempengaruhi pemikiran para kawula muda. Namun pada kenyataannya sebagai daerah khusus adat yang ada di Labuhan Maringgai, dusun Terbanggi masih tetap dapat menjaga adat ini tetap ada di daerahnya.

Tentu masyarakat dusun Terbanggi memiliki alasan tersendiri dalam mempertahankan adat ini. Beberapa tokoh adat dijadikan sebagai narasumber dalam menjangkau informasi untuk menemukan jawaban mengapa dilestarikannya adat *sebambangan* ini. Peneliti mewawancarai Bapak Izwan STP Gelar *Rajo Pusran* sebagai tokoh adat dan Bapak Syahrudin AM Gelar *Minak Rajo Bandar Sah* sebagai tokoh adat senior. Beberapa alasan yang berhasil peneliti kumpulkan antara lain, *pertama*, tentu untuk melestarikan adat *sebambangan* ini agar tetap lestari dan terus dilaksanakan karena adat ini merupakan adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu. Terlebih sebagai dusun adat tentunya menjadi kewajiban bagi mereka untuk tetap melestarikan adat *sebambangan*, ditambah rumah adat yang biasa digunakan dalam upacara adat terdapat di dalam dusun ini.¹⁰

Kedua, alasan yang melatarbelakangi masih dilestarikannya adat *sebambangan* ini adalah tingginya gengsi yang ada dalam kehidupan masyarakat Lampung. Hal ini didasari oleh pernyataan kedua narasumber yang sepakat bahwa gengsi antar keluarga yang cukup tinggi yang ada dalam masyarakat asli Lampung. Adat bagi masyarakat Lampung merupakan sebuah gengsi bagi keluarga yang melakukan, karena mereka merasa dengan masih melaksanakan adat merupakan tanda bahwa mereka merupakan orang Lampung asli.¹¹

Ketiga, adalah faktor ekonomi atau jabatan. Disebabkan oleh calon pria yang bisa terbilang kurang atau tidak sepadan dengan calon perempuannya. Tentunya orangtua ingin anaknya hidup berkecukupan bukan hidup bersusah-susahan. Faktor jabatan juga bisa menjadi tolak ukur menilai calon pendamping hidup anaknya. Faktor ini berkaitan dengan faktor ekonomi diatas karena semakin tinggi jabatan seseorang maka semakin tinggi pula penghasilannya. Dan juga semakin tinggi jabatan mungkin bisa membantu mengangkat keluarga mereka.¹²

Keempat, untuk memperoleh gelar adat. Apabila salah satu pihak baik antara *bujang* dan *gadis* ada yang memiliki gelar adat maka calonnya pun dapat memiliki gelar adat dengan prosesi tertentu. Maka dari itu adat *Sebambangan* ini juga tetap dilestarikan karena dapat memberikan gelar adat kepada masyarakat adat Lampung.¹³

¹⁰ Izwan STP Gelar *Rajo Pusran*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

¹¹ Syahrudin AM Gelar *Minak Rajo Bandar Sah*, Wawancara (20 November 2020)

¹² Izwan STP Gelar *Rajo Pusran*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

¹³ Izwan STP Gelar *Rajo Pusran*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

Kelima, karena tidak direstunya hubungan antara *bujang* dengan *gadis*. Ada kemungkinan bahwasanya adat *Sebambangan* ini tidak disetujui oleh beberapa pihak. Lantas bagaimana apabila hal ini terjadi. Apabila pihak *gadis* tidak setuju dengan *Sebambangan* atau calon laki-laki yang akan menikahi *gadis*, mereka akan menaikkan uang adat atau *tengepik* secara drastis yang sekiranya tidak dapat dipenuhi oleh pihak *bujang*.

Berikut adalah tabel hasil analisis alasan adat *sebambangan* masih dilaksanakan di dusun Terbanggi berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh adat dan juga perangkat desa.

No.	Alasan Masih Dilaksanakannya Adat <i>Sebambangan</i>
1.	Untuk melestarikan adat nenek moyang agar tidak hilang
2.	Faktor ekonomi atau jabatan
3.	Untuk mendapatkan gelar adat
4.	Tingginya gengsi keluarga
5.	Karena tidak direstunya hubungan oleh salah satu pihak keluarga

Analisis Hukum Pidana dan Kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah* Dalam Adat *Sebambangan*

Melihat latar belakang dari tatacara dilaksanakannya adat *sebambangan*, tentu dapat dilihat sesuatu yang unik dan tidak biasa. Acara lamaran pada biasanya diadakan dengan mempertemukan dua keluarga secara langsung dan dalam acaranya dilakukan lamaran secara verbal di depan keluarga yang hadir. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang terjadi pada prosesi adat *sebambangan*. *Gadis* akan dibawa pergi oleh *bujang* secara diam-diam dan dengan meninggalkan surat peninggalan beserta sejumlah uang adat atau *tengepik*.

Namun berdasarkan kasus yang pernah terjadi seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang, dimana ada sebuah proses hukum dalam pelaksanaan adat *sebambangan* menjadi sebuah pertanyaan. Apakah adat ini pada dasarnya melanggar hukum yang berlaku di negara ini atau tidak. Terlebih dalam dugaan tindak pidana penculikan.

Sebelum menganalisis lebih dalam, peneliti akan menjabarkan secara singkat prosesi adat *sebambangan* yang ada di dusun Terbanggi.

1. Adanya kesepakatan antara *bujang* dan *gadis* untuk melaksanakan adat *Sebambangan*.
2. *Bujang* dan *gadis* memilih tanggal pelaksanaan kapan *gadis* akan *larian* dari rumahnya menuju rumah *bujang*.
3. *Bujang* dan *gadis* membuat surat peninggalan dan *bujang* juga meninggalkan *tengepik* atau *dau adat* atau uang adat dengan jumlah kelipatan 3, bentuknya bisa dalam ratus ribu, juta, puluh juta ataupun angka kelipatan 3 lainnya. Di

dalam surat peninggalan tersebut berisi bahwasanya mereka melakukan adat *Sebambangan* atas dasar mau sama mau bukan atas dasar paksaan. Dan diakhir surat juga terdapat tanda tangan *bujang* dan *gadis* sebagai tanda bahwa itu benar surat yang mereka tulis.

4. *Bujang* dan *gadis* menaruh surat peninggalan dan uang adat secara tersembunyi di kamar *gadis*.
5. *Bujang* membawa *gadis* pergi ke rumahnya atau rumah keluarganya tanpa izin langsung dengan orantuanya.
6. Ketika *bujang* dan *gadis* tiba di rumah *bujang* maka *gadis* ini akan ditanyai tentang asal-usulnya.
7. Kemudian setelah surat itu diketahui maka pihak keluarga *bujang* bersama dengan beberapa tokoh mendatangi kampung *gadis* untuk melakukan *ngetak salah* atau mengaku salah.
8. Dalam *ngetak salah* ini terjadi pembicaraan tentang uang adat yang diberikan tadi apakah sudah cukup atau belum dan juga tentang rencana selanjutnya dalam prosesi pernikahan nanti.

Dalam KUH Pidana setidaknya ditemukan 4 pasal yang khusus membahas tentang penculikan yaitu pada pasal 328, pasal 330, pasal 331 dan pasal 332. Pasal 328 berbunyi “*Barang siapa melarikan (menculik) orang lain dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk membawa dia dibawah penguasaannya atau dibawah penguasaan orang lain dengan melawan hukum, atau untuk menyengsarakan orang itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun.*”¹⁴ Apabila dilihat dari fenomena adat *Sebambangan* ini, ada sedikit kesamaan yaitu membawa pergi orang lain dari kediamannya. Namun dalam adat *Sebambangan* tidak ada unsur penyengsaraan dari pihak yang dilarikan. Bahkan perempuan yang dibawa pun atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak lain.

Pasal 330 memiliki konteks yang mirip, perbedaan terletak pada objek penculikan, seperti bunyi dalam pasal 330 “*Barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang dibawah umur dari kuasa yang sah menguasai orang itu atau dari penjagaan orang yang berhak menjaga dia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun.*”¹⁵ Namun dipasal ini ternyata lebih khusus apabila membawa lari orang ataupun mencabut orang yang ternyata masih belum mencapai usia. Dan dalam penjelasannya dalam buku KUH Pidana dan Penjelasannya yang dibuat oleh R. Sughandi bahwasanya yang dimaksud dibawah umur memiliki batas hingga usia 12 tahun. Namun apabila ditemukan fakta bahwasanya korban bukan benar-benar diculik dan pergi atas kemauannya sendiri maka tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum sesuai pasal ini. Jika dikaitkan dengan adat *Sebambangan* pasal ini dirasa kurang cocok karena ada kekhususan yang disebutkan didalamnya yaitu berada dibawah umur dengan batas umur 12 tahun. Terlebih adat *Sebambangan* adalah adat yang berkaitan dengan pernikahan. Peneliti menilai jika pasal ini tidak cocok jika digunakan dalam adat *Sebambangan* karena adanya batasan umur, sedangkan batasan umur menikah sendiri adalah 19 tahun sesuai dengan peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah Indonesia.

Pada pasal 331 ada tiga kategori yang dijelaskan dalam pasal tersebut dengan bunyi “*Barang siapa yang dengan sengaja menyembunyikan orang dibawah umur yang dicabut atau mencabut dirinya daripada kuasa yang dengan sah menguasai itu atau dari*

¹⁴ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*. (Surabaya : Usaha Nasional Offset Printing, 1980), 346.

¹⁵ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, 347.

penjagaan orang yang berhak menjaga dia, atau dengan sengaja menyembunyikan anak itu jika dicari oleh pegawai negeri atau polisi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun, atau jika anak itu dibawah 12 tahun umurnya dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun."¹⁶ Tiga kategori tersebut adalah 1.) Yang dilarikan dari orangtua atau walinya; 2.) Yang melarikan diri dari orangtua atau walinya; 3.) Yang dilarikan atau melarikan diri dari orangtua atau walinya ketika anak itu dicari oleh pegawai negeri ataupun polisi. Jika dihubungkan dengan adat *Sebambangan*, pasal ini lebih masuk kepada penculikan pada anak yang mana batas umurnya adalah 12 tahun, sedangkan pernikahan memiliki batas umur 19 tahun. Sebenarnya apabila dalam pasal ini tidak disebutkan batasan umur maka bisa saja pasal ini dijadikan dasar pelaporan dalam adat *Sebambangan* ini karena dalam poin 1 dan 2 bisa masuk dalam prosesi adat *Sebambangan*. Karena prosesi atau tatacara dalam adat *Sebambangan* adalah *bujang* membawa pergi *gadis* dari orangtuanya dan *gadis* juga melarikan diri dari rumahnya.

Pasal terakhir adalah pasal 332 yang berbunyi :

1. *Karena melarikan wanita dipidana :*
 - Ke-1 dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, barang siapa melarikan wanita dibawah umur dengan tiada izin orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan wanita itu sendiri, dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan maupun tiada perkawinan.*
 - Ke-2 dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, barang siapa melarikan wanita dengan akal tipu, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan, maupun tiada perkawinan*
2. *Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan*
3. *Pengaduan itu dilakukan :*
 - a. Jika wanita itu dibawah umur waktu dibawa lari, oleh wanita itu sendiri, oleh orang yang harus memberi izin, kalau ia kawin;*
 - b. Jika dia sampai umur waktu dibawa lari, oleh wanita itu sendiri atau oleh suaminya.*
4. *Bilamana yang membawa lari telah kawin dengan wanita yang dibawanya lari itu, serta bagi perkawinan itu berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pemidanaan tak dapat dilakukan sebelum perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah.*"¹⁷

Pasal ini berkesinambungan dengan prosesi adat *Sebambangan* karena objeknya langsung tertuju kepada wanita. Dalam poin 1 dijelaskan bahwa pasal tersebut tertuju bagi penculikan dengan korban anak perempuan. Baik hal tersebut merupakan keinginan wanita tersebut namun tidak atas izin dari orangtua atau walinya dapat dihukum dengan pidana. Namun penuntutan hanya dapat dilakukan jika adanya aduan. Aduan tersebut bisa diajukan oleh wanita itu sendiri ataupun orangtuanya atau walinya jika ia masih dibawah umur. Jika dia sudah berumur maka bisa ia adukan sendiri ataupun melalui suaminya apabila sudah menikah. Dalam poin ke 4 dijelaskan apabila ternyata dalam pelarian tersebut wanita tersebut melakukan pernikahan dengan yang membawanya lari dan perkawinan atau pernikahan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku

¹⁶ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, 348

¹⁷ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, 349-350.

maka pernikahan tersebut sah dan pemidanaan tidak dapat berlaku sampai adanya pernyataan dari pengadilan bahwasanya pernikahan tersebut tidak sah.

Jika dikaitkan dengan adat *Sebambangan*, pasal ini memiliki korelasi dengan adat *Sebambangan* ini. Karena tujuan dari dibawa lari wanita atau *gadis* ini adalah untuk dinikahkan. Namun dalam adat *Sebambangan* pernikahan tidak terjadi pada saat mereka lari. Menurut hasil wawancara dengan para narasumber, setelah mereka *larian*, maka keluarga dari pihak *bujang* dan juga beberapa tokoh adat setempat akan mendatangi keluarga dari pihak *gadis* untuk melakukan prosesi *ngetak salah* atau *salah perkara salah* (mengaku salah).

Untuk menentukan sebuah tindakan termasuk ke dalam sebuah tindakan pidana atau tindakan melawan hukum tentu harus ada standarisasi, dalam penelitian ini menggunakan unsur-unsur dari sebuah tindak pidana. Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi terdapat lima unsur yaitu : 1.) Subjek; 2.) Kesalahan; 3.) Bersifat Melawan Hukum; 4.) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggaran yang bisa diancam oleh pidana; 5.) Waktu, tempat dan keadaan.¹⁸

Sebelum menilai lebih dalam, jurnal juga menggunakan salah satu teori yang ada dalam hukum pidana tentang sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum sendiri terbagi menjadi dua yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.¹⁹ Sifat melawan hukum formil adalah tindakan yang bersifat melawan hukum yang berlaku dan dapat diancam pidana. Sedangkan sifat melawan hukum materiil adalah tindakan yang bersifat melawan hukum namun tidak hanya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku namun juga dengan nilai moral yang ada di masyarakat umum.²⁰ Sifat melawan hukum materiil kembali dibagi menjadi dua yaitu dalam fungsi positif dan fungsi negatif. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif adalah perbuatan atau tindakan yang bersifat melawan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mana tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana walaupun tidak diancam dengan pidana dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku namun terdapat penghapusan pidana karena adanya norma atau kepatutan yang hidup dimasyarakat, atau dalam arti lain tindakan ini menurut masyarakat tersebut adalah hal biasa dan masyarakat tidak merasa resah dengan adanya perbuatan tersebut.²¹

Teori diatas didukung oleh pernyataan dari salah satu perangkat desa yang tinggal di dusun Terbanggi yang mengatakan bahwa “*Selama ini sih belum ada informasi tentang pelaporan orang hilang karena adat Sebambangan di Terbanggi ini. Ini juga karena orang sini sudah biasa dan ngerti kalo misalnya anak ceweknya hilang kemudian dicari dikamarnya ada surat dan uang tandanya anaknya lagi Sebambangan. Jadi masyarakat*

¹⁸ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), 122.

¹⁹ Warih Anjari. Melawan Hukum Materiil dan Penerapannya Dalam Perspektif Asas Legalitas : Kasus-kasus di Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Staatrech*, vol. 1 (2014) : 99. Diakses pada 20 Mei 2021. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/STAATRECHTS/article/view/23>

²⁰ Warih Anjari. Melawan Hukum Materiil dan Penerapannya Dalam Perspektif Asas Legalitas : Kasus-kasus di Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Staatrech*, vol. 1 (2014) : 110 Diakses pada 20 Mei 2021. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/STAATRECHTS/article/view/23>

²¹ Warih Anjari. Melawan Hukum Materiil dan Penerapannya Dalam Perspektif Asas Legalitas : Kasus-kasus di Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Staatrech*, vol. 1 (2014) : 111 Diakses pada 20 Mei 2021. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/STAATRECHTS/article/view/23>

sini sudah biasa sama hal bagini. Bahkan kami perangkat desa juga nanti diundang buat ikut untuk acara adatnya nanti.”²² Dari penjelasan tersebut jelas bahwasanya masyarakat sudah terbiasa dengan adat ini sehingga apabila anak perempuannya tidak ada dirumah atau hilang tandanya anak mereka sedang dilarikan atau sedang melaksanakan adat *Sebambangan*.

Dalam adat *Sebambangan* memang terjadi adanya kemungkinan tindakan melawan hukum karena melarikan wanita yang masih dalam kuasa orangtuanya. Namun, jika menilik dari apakah adat *Sebambangan* ini, adat *Sebambangan* merupakan adat turun temurun yang ada di masyarakat suku Lampung, khususnya bagi masyarakat dusun Terbanggi tempat penelitian ini dilaksanakan. Adat *Sebambangan* tidak dinilai oleh masyarakat sebagai sebuah tindakan melawan hukum, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat perbuatan yang melawan hukum. dapat diketahui bahwa adat *Sebambangan* ini bisa dikategorikan sebagai sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif. Hal ini dikarenakan karena adat *Sebambangan* bukanlah suatu hal yang ditolak di masyarakat, banyak masyarakat yang menggunakan adat ini dalam prosesi pernikahan mereka dan bahkan orang luar Lampung pun ikut menggunakan adat *Sebambangan*. Penghapusan pidana ini disebabkan oleh norma yang berlaku di masyarakat yaitu adat *Sebambangan* ini yang umum digunakan oleh masyarakat Lampung khususnya di dusun Terbanggi.

Bahkan negara melalui konstitusinya yaitu dalam pasal 18 B UUD 1945 dan juga pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 memberikan hak-hak khusus kepada masyarakat adat untuk tetap menjalankan tradisinya. Pasal 18 B UUD 1945 berbunyi “*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*”²³ Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 : “*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*”²⁴

Selain dilihat dari sisi pidana, adat *sebambangan* ini dapat juga dilihat dan diteliti dari sisi keagamaan. Peneliti dalam hal ini menggunakan kaidah fikih sebagai bahan analisis. Kaidah fikih yang digunakan adalah salah satu dari lima kaidah *kubro* yang ada dalam kaidah fikih yaitu kaidah *Al-‘Ādah Muhakkamah*. Pada dasarnya *sebambangan* dapat disamakan dengan prosesi *khitbah* dalam Islam karena memiliki makna yang sama yaitu lamaran.

Jurnal ini menggunakan kaidah *Al-‘Ādah Muhakkamah* karena dinilai cocok dengan permasalahan yang diteliti. Imam Syafi’i yang terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya* pernah suatu ketika beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*).²⁵ Menurut para ulama *Al-‘Ādah Muhakkamah* bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di

²² M. Yusuf Gelar *Tuan Siwo Mergo*. Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

²³ <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>. Diakses pada 22 Mei 2021.

²⁴ <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>. Diakses pada 22 Mei 2021.

²⁵ Fatmah Taufik Hidayat, Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim. Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum). *Jurnal Sosiologi USK Volume 9* (2016) : 74. Diakses pada 8 Juni 2021. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JSU/article/view/9262/7246>

masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa madzhab fuqaha berhujjah berdasarkan 'urf.²⁶

Secara etimologi, kata *al-‘Adah* berarti (الدَّعْب وَالسُّتْمَرَارُ عَلِي شَيْءٍ) pengulangan 2 baik berupa perkataan atau perbuatan. *Al-‘Adah* diambil dari kata *al-‘aud* (العود) atau *al-mu‘awadah* (المعاودة) yang artinya ber-ulang (التكرار).²⁷ *Al-‘Ādah Muhakkamah* pada dasarnya merupakan adat kebiasaan manusia yang sesuai dengan syari‘at Islam, sehingga oleh karenanya hukum dari adat tersebut sesuai dengan dalil syar‘i yang menjadi rujukan.²⁸

Sebelum memasuki kaidah-kaidah *furu‘* atau kaidah turunan peneliti akan menentukan kategori dari adat *sebambangan* ini termasuk ke dalam adat ‘*Am* atau adat *Khas*. Adat ‘*Am* sendiri pada intinya adalah adat yang berlaku umum di masyarakat. Sedangkan adat *Khas* adalah adat yang hanya berlaku pada tempat atau komunitas tertentu. Berdasarkan penjelasan singkat tersebut peneliti menilai *sebambangan* dikategorikan sebagai adat *Khas* dikarenakan ruang lingkungannya yang terbatas hanya bagi masyarakat Lampung. Dan dusun Terbanggi termasuk ke dalamnya karena berada di daerah Lampung.

Dalam menentukan apakah adat *sebambangan* sesuai atau tidaknya dengan syariat Islam atau terkategori sebagai sebuah adat yang *shahih* atau adat yang *fasid*. Guna menentukan terletak di kategori manakan adat *sebambangan* dalam analisis kaidah fikih dilihat dari tatacara khitbah dan juga kaidah-kaidah turunan yang digunakan kemudian dianalisis untuk menilai ke-*shahih*-an dari adat *sebambangan*.

Syaikh Prof. Dr. Mustofa Al Bugho –ulama Syafi‘iyah di zaman ini- menyatakan bahwa ada tradisi yang menyebar di tengah kaum muslimin di mana calon pengantin pria dan wanita saling berdua-duaan setelah peminangan. Tujuannya adalah untuk saling mengenal satu dan lainnya, untuk mengenal akhlak dan tabi‘at masing-masing. Namun sebenarnya yang ditampilkan itu bersifat subjektif. Karena biasanya yang nampak direka-reka atau dibuat-buat. Keduanya pura-pura baik, berpura-pura lembut, berpura-pura saling perhatian. Beda halnya jika orang lain yang menilai karakternya, dari keluarga atau teman dekat calon pasangan.²⁹

Kaidah pertama yang digunakan adalah :

²⁶ Husnul Haq, Kaidah "Al-'Adah Muhakkamah" Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa, *AHKAM*, Vol. 5 No. 2. (2017) : 299. Diakses pada 8 Juni 2021. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/793>

²⁷ Saiful Jazil, Al-‘Ādah Muhakkamah ‘Adah dan ‘Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam, *Prosiding Halaqah Nasional dan Seminar Internasional Pendidikan Islam*. (2014) : 320. Diakses pada 8 Juni 2021. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320>

²⁸ Nasrullah, "Hukum Adat dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam", *Al Munqidz : Jurnal Kajian dan Keislaman*. (2013) : 12. Diakses pada 8 Juni 2021. <https://ejournal.iaii.ac.id/index.php/amk/article/view/30/47>

²⁹ Wakhid Tulus Putra Ariyanto, "Adat "Nyuwito" dalam Pernikahan Suku Samin Perspektif Fenomenologi (Studi di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)," *SAKINA : Jurnal of Family Studies*, Vol. 3 Issue 4, (2019) : 5. Diakses pada 8 Juni 2021. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/305/228>

كُلُّ إِسْمٍ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللَّعَةِ، وَلَا فِي الشَّرْعِ، فَالْمَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ³⁰

“Setiap Perbuatan yang tidak ada batasan baik secara bahasa maupun syariat, maka dikembalikan kepadanya melalui adat atau kebiasaan.”

Dalam khitbah syariat tidak mengatur secara langsung terkait tatacara atau prosedur ketika melaksanakan khitbah secara rinci. Sehingga dalam jurnal ini kaidah ini dapat dikatakan cocok apabila digunakan pada adat *Sebambangan*. Karena berdasarkan kalimat “*maka dikembalikan kepadanya melalui adat atau kebiasaan*”, maka khitbah yang ada pada adat *Sebambangan* tidak bisa dikatakan melanggar syariat karena syariat tidak menentukan secara jelas bagaimana tatacara khitbah secara rinci. Hal yang diatur oleh syariat adalah terkait wanita yang dikhitbah yaitu agar tidak mengkhitbah wanita yang menjadi mahramnya dan juga wanita yang sedang ada dalam pinangan orang lain.³¹

Kaidah kedua berbunyi :

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا إِطَّرَرَتْ أَوْ غَلَبَتْ³²

Artinya : “Adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum adalah adat yang dilakukan secara terus menerus dan berlaku untuk umum.”

Analisis peneliti kaidah ini tidak relevan karena adat ini hanya ada di daerah Lampung saja bukan bagi seluruh masyarakat. Tempat penelitian yang diteliti juga berada di daerah Lampung bukan daerah luar Lampung. Jika kaidah ini digunakan dalam tradisi adat *Sebambangan* maka kurang cocok karena ruang lingkupnya yang terbatas pada satu daerah.

Kaidah ketiga berbunyi :

الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ الْأَلْحَقِ³³

Artinya : Kebiasaan yang diberlakukan padanya suatu ketetapan hukum, hanyalah yang datang mendahului (hukum) bukan yang datang setelahnya.”

Jika dikaitkan, adat *Sebambangan* ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, kemudian tidak ada pula *nash* syariat yang melarang terkait pelaksanaan adat

³⁰ Muhammad Mushtofa Az-Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*. (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2006). 314.

³¹ Muhammad Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid 2. (Dar Al-Fath : Kairo, 2009). 16

³² Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 295.

³³ Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 297.

Sebambangan ini. Maka jika seperti itu peneliti menyimpulkan bahwa adat *Sebambangan* ini datang sebelum adanya hukum yang mengatur tentangnya sehingga kaidah ini dikatakan sesuai dengan adat *Sebambangan* yang ada di dusun Terbanggi.

Kaidah keempat berbunyi :

الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ³⁴

Artinya : “Arti hakiki (yang sebenarnya) dapat ditinggalkan karena adanya petunjuk dari adat.”

Arti dari khitbah adalah lamaran atau pinangan. Khitbah sendiri menurut bahasa berasal dari kata *خطب* – *يخطب* – *خطبا* *خطبة* yang artinya pinangan.³⁵ Di dusun Terbanggi terdapat tatacara pelaksanaan lamaran melalui prosesi adat *Sebambangan* yang sudah diatur berdasarkan kebiasaan masyarakat adat Lampung yang ada di dusun Terbanggi. Jika dilihat dari pengertian dan penjelasan dari kaidah diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa arti hakiki dari khitbah yang diketahui secara umum dapat digantikan posisinya oleh tradisi adat *Sebambangan* yang ada di dusun Terbanggi karena hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang ada di dusun Terbanggi. Sehingga peneliti kemudian menilai bahwa kaidah ini relevan dengan apa yang ada dalam tradisi adat *Sebambangan*.

Kaidah kelima berbunyi :

الْكِتَابُ كَمَا خُطِبَ³⁶

Artinya : ”Apa yang ditulis sama dengan apa yang diucapkan.”

Dikaitkan dengan adat *Sebambangan* kaidah ini cukup relevan. Hal itu berdasarkan dengan cara yang dilakukan pada adat *Sebambangan* yang meninggalkan sepucuk surat pada saat pergi. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan para narasumber yang diwawancarai. Makna dari kaidah ini adalah sebuah tulisan dapat mewakili perkataan atau pesan yang disampaikan oleh seseorang. Atau surat peninggalan yang diletakkan dikamar yang berisi pemberitahuan bahwa mereka melakukan adat *Sebambangan* sama halnya dengan mengucapkan langsung.

Kaidah keenam berbunyi :

³⁴ Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 299.

³⁵ Ismail, Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Hurriyyah*, Vol. 10 No. 2. (Juli-Desember 2009). 66.

³⁶ Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 301.

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا³⁷

Artinya : “*Sesuatu yang sudah dianggap baik sebagai ‘Urf seperti yang disyaratkan menjadi syarat.*”

Masyarakat yang ingin menikah dapat menggunakan adat *Sebambangan* sebagai bagian dari prosesi menuju pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Izwan, beliau menjelaskan “*Adat Sebambangan ini bukan merupakan adat yang wajib dilakukan pada saat mau nikah.. Orang dapat memilih mau menggunakan lamaran pada umumnya ataupun mereka juga bisa menggunakan adat Sebambangan ini. Gak ada paksaan buat masyarakat kalo mau menggunakan tradisi kita ini.*”³⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Izwan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa adat *Sebambangan* bukanlah suatu adat yang wajib dilakukan seseorang ketika ingin menikah, melainkan ini pilihan yang bisa dipilih atau tidak.

Kaidah ketujuh berbunyi :

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ³⁹

Artinya : “*Sesuatu yang penetapan hukumnya berdasarkan ‘Urf adalah sama kedudukannya seperti penetapan oleh Nas.*”

Adat *Sebambangan* bukanlah sebuah hukum menurut peneliti, hal itu dikarenakan adat *Sebambangan* bukanlah adat yang wajib, melainkan pilihan saja. Ini didasari oleh perkataan Bapak Syahrudin AM : “*Sebambangan ini salah satu proses adat pernikahan yang ada di Lampung. Jadi Sebambangan itu antara gadis dan bujang itu kesepakatan mereka kalo mereka nikah ambil Sebambangan yang larian itu. Nanti mereka sepakat untuk larian dan mereka sepakat juga buat ngasih peninggalan berupa surat sama uang adat. Surat itu isinya nama mereka berdua, bujang A namanya siapa dari desa mana dan gadis B namanya siapa dari desa mana dan disebutkan juga jumlah dau adat yang ditinggalkan.*”⁴⁰ Kata sepakat disini menandakan adanya keinginan dari keduanya yang apabila tidak ada kesepakatan antara keduanya ataupun tidak ada kemauan untuk keduanya maka diperbolehkan juga untuk memakai khitbah atau lamaran biasa pada umumnya. Maka peneliti menyimpulkan bahwa kaidah ini tidak cocok dengan adat *Sebambangan*.

Kaidah kedepalan berbunyi :

³⁷ Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyat*. 306.

³⁸ Izwan STP Gelar *Rajo Pusran*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

³⁹ Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyat*. 306.

⁴⁰ Syahrudin AM Gelar *Minak Rajo Bandar Sah*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

Artinya : “Tidak dipungkiri berubahnya suatu hukum tergantung dengan perubahan zaman (waktu).”

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa suatu hukum dapat berubah seiring dengan berkembangnya zaman dan berjalannya waktu. Namun menurut hemat peneliti dalam tradisi *Sebambangan* ini tidak mengubah sama sekali hukum syariat pada khitbah. Karena tidak ada pembaharuan hukum. Adat *Sebambangan* juga sama halnya dengan khitbah hanya saja terdapat perbedaan tatacaranya saja. Hal ini didasari oleh hasil wawancara dengan Bapak Izwan : “*Sebambangan ini salah satu cara masyarakat Lampung kalau mau nikah. Dia hampir mirip lah kayak lamaran kalau bahasa nasionalnya cuma memang caranya saja yang beda dari biasanya.*”⁴² Tidak ada hukum yang berubah jika adat *Sebambangan* ini dikaitkan dengan khitbah. Hanya terdapat perbedaan tatacara bukan perbedaan hukum yang terjadi.

Kaidah kesembilan yang juga merupakan kaidah terakhir yang peneliti gunakan berbunyi :

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ⁴³

Artinya : “Semua yang sudah diatur oleh syara’ secara mutlak tanpa ada ikatan atau *qayyid* dan tidak ada ketentuannya secara pasti dalam agama dan tidak ada juga dalam bahasa, maka hal tersebut dikembalikan kepada ‘Urf.”

Contoh kasus dalam kaidah ini adalah penggunaan mata uang rupiah dalam bertransaksi sehari-hari bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan transaksi menggunakan mata uang apa, namun karena di Indonesia menggunakan rupiah maka sudah menjadi kebiasaan warga Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar transaksi. Namun apabila terdapat orang yang tidak menggunakan rupiah maka diperbolehkan saja tergantung kesepakatan dari para pihak terkait.⁴⁴

Contoh kasus diatas dapat dianalogikan dengan adat *Sebambangan*. Dalam syara’ tidak mengatur secara detail bagaimana tatacara khitbah secara detail dan rinci dan juga secara bahasa tidak ada pengertian dari khitbah yang mirip dengan adat *Sebambangan*. Syariat hanya membatasi dalam hal siapa sajakah wanita yang bisa dikhitbah, apa bagian

⁴¹ Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 310.

⁴² Izwan STP Gelar *Rajo Pusran*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020).

⁴³ Dahlan Tamrin. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. (Malang : UIN Maliki Press, 2010). 243.

⁴⁴ Dahlan Tamrin. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. 244.

yang boleh dilihat dan kapan waktu melihat wanita yang dikhitbah. Tidak ada tatacara atau urutan dari pelaksanaan khitbah itu sendiri.

Dari sembilan kaidah yang peneliti jabarkan, terdapat beberapa kaidah yang tidak memiliki cocok dengan adat *sebambangan*. Dari sembilan kaidah yang dianalisis 6 kaidah relevan dengan adat *sebambangan* yang ada di dusun Terbanggi dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di tiga kaidah lainnya, kaidah tersebut tidak dapat digunakan pada adat *sebambangan* karena materi muatan yang tidak sama, bukan tertolak. Faktor-faktor yang peneliti simpulkan antara lain adat *sebambangan* memang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena masyarakat Lampung memiliki semboyan “*Adat besanding syara’, syara’ besanding agamo*”. Pada saat menjemput *gadis* bujang tidak sendirian melainkan ditemani oleh keluarganya yang perempuan sehingga menghindari terjadinya *khalwat*. Berdasarkan analisis diatas peneliti menilai bahwa adat *sebambangan* yang ada di dusun Terbanggi tergolong sebagai adat yang *shahih* secara agama karena tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang peneliti telah paparkan dalam hasil penelitian ini, peneliti mengambil beberapa poin sebagai kesimpulan dalam penelitian ini yang peneliti ringkas. Alasan adat *Sebambangan* ini masih dilestarikan hingga saat ini adalah karena adat ini merupakan adat yang sudah turun temurun sejak zaman dahulu. Alasan lain adalah orang yang menggunakan adat dalam pernikahannya mendapat nilai lebih dari masyarakat, ini dikarenakan menggunakan adat adalah sebuah gengsi bagi masyarakat Lampung khususnya bagi dusun Terbanggi. Kemudian alasan lain adalah karena mungkin tidak direstunya hubungan *bujang* dan *gadis* sehingga *sebambangan* menjadi alternatif agar keinginan mereka untuk menikah dikabulkan.

Setelah peneliti tinjau dari sisi hukum pidana, peneliti melihat bahwa dalam adat ini tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kemudian peneliti menggunakan teori sifat ajaran melawan hukum materiil dalam arti negatif yang berarti adat *Sebambangan* ini tidak dapat dijadikan sebuah tindak pidana karena tidak ada undang-undang khusus yang melarangnya. Hal ini dikarenakan karena adat *Sebambangan* bukanlah suatu hal yang ditolak di masyarakat, banyak masyarakat yang menggunakan adat ini dalam prosesi pernikahan mereka dan bahkan orang luar Lampung pun ikut menggunakan adat *Sebambangan*. Penghapusan pidana ini disebabkan oleh norma yang berlaku di masyarakat yaitu adat *Sebambangan* ini yang umum digunakan oleh masyarakat Lampung khususnya di dusun Terbanggi. Setelah mengkaji adat *Sebambangan* dengan kaidah fiqih Al-*’Adah Muhakkamah*, peneliti menilai bahwa adat *Sebambangan* ini adalah adat yang *shahih* bukan *fasid*. Hal ini dikarenakan pelaksanaan dan tatacara adat *Sebambangan* tidak bertentangan dengan syariat Islam. Beberapa kaidah yang peneliti kaji juga dapat digunakan sebagai landasan terhadap adat *Sebambangan*. Hal ini juga disebabkan oleh sebuah kalimat yang menjadi pedoman bagi masyarakat adat di dusun Terbanggi yaitu : “*Adat besanding agama, agama besanding syariat.*” Maka dari itu peneliti menilai adat *Sebambangan* dapat terus dilestarikan seiring dengan perkembangan zaman karena tidak ditemukannya hal-hal yang melanggar syariat. Namun adat *Sebambangan* ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah produk hukum dikarenakan adat *Sebambangan* ini bukanlah suatu hal yang wajib, hanya bersifat pilihan saja.

Daftar Pustaka:

- Al-Burnu, Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad. *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996
- Anjari, Warih. "Melawan Hukum Materiil dan Penerapannya Dalam Perspektif Asas Legalitas : Kasus-kasus di Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Jurnal Hukum Staatrech*, vol. 1 (2014). Diakses pada 20 Mei 2021. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/STAATRECHTS/article/view/23>
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Ariyanto, Wakhid Tulus Putra, "Adat "Nyuwito" dalam Pernikahan Suku Samin Perspektif Fenomenologi (Studi di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)," *SAKINA : Jurnal of Family Studies*, Vol. 3 Issue 4, (2019), 5. Diakses pada 8 Juni 2021 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/305/228>
- Az-Zuhaili, Muhammad Mushtofa. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Damaskus : Dar Al-Fikr, 2006. Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 2. Kairo : Dar Al-Fath, 2009
- Diana, Nova Putri, Tinjauan Tradisi Bhekalan dalam Fiqh Syafi'i :Studi di Pondok Pesantren At-Tanwir Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, *SAKINA : Jurnal of Family Studies*, Vol. 3 Issue 2, (2019). Diakses pada 3 Juni 2021. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/269/195>
- Ghazali, Imam. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan Adat Lampung (Studi di desa Terbanggi Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*. Malang : UIN Malang, 2014.
- Haq, Husnul, Kaidah "Al-'Adah Muhakkamah" Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa, *AHKAM*, Vol. 5 No. 2. (2017). 299. Diakses pada 8 Juni 2021. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/793>
- Hidayat, Fatmah Taufik, Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim. Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum). *Jurnal Sosiologi USK Volume 9* (2016) : 74. Diakses pada 8 Juni 2021. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JSU/article/view/9262/7246>
- <https://psbhfhunila.org/2019/09/01/jangan-salah-artikan-tradisi-Sebambangan/#:~:text=Sebambangan%20atau%20larian%20adalah%20adat,surat%20dan%20uang%20sebagai%20pengepik>.
- <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Ismail, "Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Hurriyyah*, Vol. 10 No. 2. (Juli-Desember 2009)
- Jazil, Saiful, Al-'Adah Muhakkamah 'Adah dan 'Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam, *Prosiding Halaqah Nasional dan Seminar Internasional Pendidikan Islam*. (2014). 320. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320>
- Jufri, Nurnashriady. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 14/Pid.B.2011/Pn.Unh)*. Makassar : Universitas Hasanuddin, 2015.
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 1993
- Pradita, Oldsan Bayu. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Sebambangan (kawin lari) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun*. Bandung : Universitas Padjajaran, 2013.

- Putri, Mutia Kartika, “Jangan Salah Artikan Tradisi : Sebimbangan”. *Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*. (2019). Diakses pada 22 Mei 2021. <https://psbhfunila.org/2019/09/01/jangan-salah-artikan-tradisi-seimbangan/#:~:text=Sebimbangan%20atau%20larian%20adalah%20adat,surat%20dan%20uang%20sebagai%20pengepik>
- Sari, Dian Apita, “Tradisi Sebimbangan Pada Masyarakat Lampung”, *Universitas Malahayati Bandar Lampung*, 29 Februari 2016, diakses pada 10 Mei 2021 <http://malahayati.ac.id/?p=19375>
- Sugandhi, R. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional Offset Printing, 1980
- Sururi, Hanifa Amalia. *Tradisi Sebimbangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda Di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Malang : UIN Maliki Press, 2010
- Nasrullah, “Hukum Adat dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam”, *Al Munqidz : Jurnal Kajian dan Keislaman*. (2013). <https://ejournal.iaiiig.ac.id/index.php/amk/article/view/30/47>